**BAB l**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Proporsi sumber pendanaan pajak di Indonesia dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disebut APBN. Telah ditetapkannya APBN 2019 yang didalamnya termuat jumlah perolehan perpajakan mencapai 1.786,4 triliun rupiah dari keseluruhan perolehan Negara yang mencapai 2.165,1 triliun rupiah. Dapat diketahui bahwa prosentase perolehan pajak terhadap perolehan negara mencapai 82,5%. Sehingga dari prosentase tersebut, disimpulkan bahwa perolehan negara yang didapat dari sektor perpajakan sebagai penyumbang terbesar bagi Negara Indonesia (www.kemenkeu.go.id).

Pemerintah mengharapkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang.

Namun, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayarkan berjumlah besar maka pendapatan yang seharusnya diterima akan berkurang. Oleh karena itu Perusahaan membuat strategi dalam usaha mengurangi beban pajak yang muncul dengan melakukan Perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan sebagai strategi dimana bertujuan untuk memanipulasi pendapatan atas laba yang diperoleh dengan mengurangi beban pajak yang terutang. Perilaku perencanaan pajak (*tax planning*) memiliki implikasi terhadap agresivitas pajak, bisa dilihat pada keseimbangan yang dianggap sebagai perilaku manajemen yang tidak diinginkan, karena kurangnya transparansi keuangan.

Keputusan manajerial yang menghendaki biaya pajak yang minimal bagi perusahaan diusahakan dengan melakukan tindakan agresif pajak yang belakangan ini semakin banyak dilakukan oleh para wajib pajak. Akan tetapi, tindakan agresif pajak berhasil dalam menimbulkan biaya dan manfaat yang cukup berarti bagi perusahaan. Agresivitas Pajak menjadi hal penting bagi perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran atas Pajak agar keuntungan perusahaan dapat dihasilkan secara optimal.

Intensitas modal erat kaitannya dengan besaran aset tetap juga persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan semakin besar depresiasi atas aset tetapnya yang membuat pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan lebih kecil dibanding dengan perusahaan yang aset tetapnya lebih sedikit dan depresiasi atas aset tetapnya kecil.

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan utama penulis adalah bagaimana sikap perusahaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sub Sektor Transportasi menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini dikarenakan belum ada yang melakukan penelitian tentang agresivitas Pajak terhadap sub sektor ini.

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan intensitas modal mempengaruhi agresivitas pajak. Oleh karena itu penulis mengkajinya dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak, Studi kasus pada perusahaan Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019.

* 1. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi, yaitu hanya membahas mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi- Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019).

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak?
2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak?
3. Bagaimana pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak?
4. Bagaimana Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Intensitas Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk mengkaji pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk mengkaji pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak.
4. Untuk mengkaji Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Intensitas Modal secara bersama-sama mempengaruhi Agresivitas Pajak.
   1. **Manfaat/Kegunaan Penelitian**

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara Teoritis dan Praktis, dimana;

1. Manfaat Penelitian secara Teoritis
2. Mengembangkan ilmu dalam bidang akuntansi perpajakan.
3. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
4. Manfaat Penelitian secara Praktis
5. Menjadi bahan informasi bagi perusahaan dalam penentuan strategi-strategi yang akan diambil.
6. Menjadi bahan informasi untuk investor dan kreditur dalam sub-sektor Transportasi.
7. Menjadi bahan informasi bagi pemerintah dalam mengamati sub-sektor Transportasi.